



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 329 TAHUN 1992

TENTANG

Diknas

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARA
AN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 GONDANG UNTUK MENGHIMPUN
SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 2 Gondang perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Gondang telah mengadakan pertemuan dengan para anggota/wali murid pada tanggal 10 Oktober 1992 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan kepala Sekolah yang kemudian dengan akلامasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 5.884.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk kelas I, kelas II sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Gondang untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang ;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 Nomor POUD/11/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 913/104.2.2/B18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/104/B/ 89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 26 Nopember 1992 Nomor 2639/104.22/ B - 1992.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 GONDANG UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTA - NYA/WALI MURID TAHUN 1992

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Gondang untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 5.884.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan se bagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau ke - naikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi di - terima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu di pertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri 2 Gon - dang ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilaku - kan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini dida - pat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-ma - sing; untuk kelas I sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diangsur 5 (lima) kali, sedangkan untuk kelas II sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) diangsur 4 (empat) kali angsuran.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun pagar sekolah sepanjang 105 meter dengan perincian biaya sebesar Rp. 5.884.000,- (lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri 2 Gondang sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

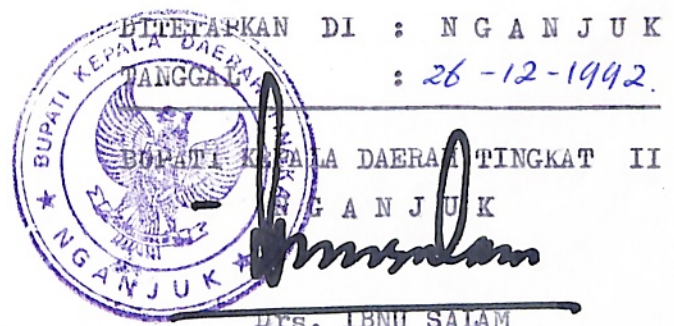
Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib menaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri 2 Gondang.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri 2 Gondang.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Kakandep. Dikbud Kab. Dati II Nganjuk ;

9. Sdr. Ketua Bappeda Kab.Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
 12. Sdr. Camat di Gondang ;
 13. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 14. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 15. Sdr. Kepala SMP Negeri 2 Gondang ;
 16. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 2 Gondang.
-



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 328 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 TANJUNGANOM UNTUK MENGHIMPUN -
SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 2 Tanjunganom perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Tanjunganom telah mengadakan pertemuan dengan para-anggotanya/wali murid pada tanggal 11 oktober 1992 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh - ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan - untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Tanjunganom untuk menghimpun-sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang ;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.